
**PAKSAAN (DWANG/DEURESS MENURUT CIVIL LAW
SYSTEM (KUH PERDATA INDONESIA) DAN
COMMON LAW SYSTEM (YURISPRUDENSI INGGRIS)
DALAM PERJANJIAN**

Nanang Hermansyah

**Paksaan (Dwang/Duress) Menurut *Civil Law System* (KUH Perdata Indonesia)
Dan *Common Law System* (Yurisprudensi Inggris) Dalam Perjanjian**

Oleh :

H. Nanang Hermansyah, S.H., M.Hum.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Abstract :

The agreement in the formation of an agreement must be a unanimous agreement and mutually beneficial agreement for the parties. In practice, the agreement between the parties is often the result of coercion, fraud, oversight, or abuse of circumstances. An agreement that occurs because of this is called an agreement containing a defect of will. Civil law and common law systems have different rules of the game regarding coercion (dwang / duress). In this study, it tries to analyze the position (legal consequences) of an agreement that contains coercion (dwang / duress) according to the civil law system (Indonesian Civil Code) and the common law system (British Jurisprudence) in the agreement.

Keywords : coercion, agreement, civil law systems, common law systems

Abstrak : Kesepakatan di dalam pembentukan suatu perjanjian seyogyanya merupakan suatu kesepakatan yang bulat dan merupakan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan bagi para pihak. Di dalam praktik acapkali kesepakatan antara para pihak adalah merupakan hasil paksaan, penipuan, kekhilafan, atau penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut disebut kesepakatan yang mengandung cacat kehendak. Sistem hukum *civil law* dan *common law* memiliki aturan main yang bebeda mengenai paksaan (*dwang/duress*). Di dalam penelitian ini mencoba untuk menganalisis kedudukan (akibat hukum) dari perjanjian yang mengandung paksaan (*dwang/duress*) menurut *civil law system* (KUH Perdata Indonesia) dan *common law system* (Yurisprudensi Inggris) dalam perjanjian.

Kata Kunci : paksaan, perjanjian, sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum anglo saxon

A. PENDAHULUAN

Telah merupakan suatu kenyataan, bahwa setiap negara yang merupakan suatu kesatua politik mempunyai sistem hukumnya. Bahkan negara yang berbentuk federasi mempunyai di dalamnya lebih dari satu sistem hukum seperti halnya dengan Amerika Serikat, Republik Federasi Jerman, Republik Suriah, atau negara seperti Republik Indonesia, dimana juga terdapat liberalisme hukum dalam bidang hukum perdata akibat dari diperlakukannya politik hukum Belanda dan dewasa ini masih dipertahankan berdasarkan peraturan peralihan Pasal II UUD 1945 beserta Peraturan Peralihan yang berlaku sebelumnya dengan penyesuaian-penyesuaian seperlunya dengan tuntutan zaman sekarang.¹

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam globalisasi ini perbandingan hukum perlu sekali untuk dikembangkan karena membawa manfaat yang banyak bagi penyelesaian masalah-masalah hukum dan perkembangan hukum itu sendiri.

Dalam kesempatan ini, peneliti tertarik untuk meneliti lembaga hukum Paksaan (*Dwang/Duress*) Menurut *Civil Law System* (KUH Perdata Indonesia) Dan *Common Law System* (Yurisprudensi Inggris) Dalam Perjanjian.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata Indonesia) membuka Buku III, Titel 2, Bagian 3 dengan Pasal 1338 yang mengatakan:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kata “secara sah”, berarti ada kemungkinan, bahwa suatu perjanjian yang sudah ada mengandung kekurangan, yang kalau dituntut oleh pihak lawan, bisa dibatalkan. Perjanjian yang demikian itu ada dan dianggap sah selama belum/ tidak

¹ H.R. Sartono. 1991. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*. Cetakan Ke-1. Jakarta. IND HILL. Co., hlm. 24.

dibatalkan. Dalam Pasal 1338 KUHPerdata, kata-kata “secara sah” berarti “memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian” sebagai ditentukan oleh hukum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa menurut Pasal 1338 perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang Undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Namun di dalam kenyataannya sekarang banyak perjanjian yang mengandung cacat diantaranya perjanjian tersebut mengandung paksaan yang tentunya berakibat hukum bagi perjanjian itu sendiri. Pasal 1321 KUHPerdata Indonesia berbunyi :

“Tiada suatu persetujuan yang mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan pakasaan atau penipuan”.

Sedangkan Pasal 1323 KUHPerdata Indonesia berbunyi:

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, apabila paksaan itu dilakukan pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian tentang Paksaan (*Dwang/Duress*) Menurut *Civil Law System* (KUH Perdata Indonesia) dan *Common Law System* (Yurisprudensi Inggris) Dalam Perjanjian.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan (akibat hukum) dari perjanjian yang mengandung paksaan (*dwang/duress*) menurut *civil law system* (KUH Perdata Indonesia) dan *common law system* (Yurisprudensi Inggris) dalam perjanjian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktriner atau kepustakaan atau studi dokumen yang melihat hukum sebagai seperangkat kaidah atau norma yang tempatnya adalah dalam alam

das sollen (dunia ideal atau cita-cita). Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, maka peneliti akan melakukan telaah terhadap pelbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perjanjian dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan terhadap kedudukan dari perjanjian yang mengandung paksaan (*dwang/duress*) menurut peraturan perundang-undangan yang ada dan yurisprudensi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan. Sumber data adalah data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga yurisprudensi, serta teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perjanjian

Berbagai pendapat para ahli mendefinisikan terkait dengan perjanjian, diantaranya menurut Chairumian Pasaribu dan Surawardi K. Lubis, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Didalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.²

Selanjutnya menurut Subekti, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³

Sedangkan menurut Riduan Syahrani, perjanjian dapat didefinisikan sebagai sesuatu hubungan hukum dilapangan harta kekayaan, dimana seseorang (salah satu pihak) berjanji atau dianggap berjanji kepada seorang (salah satu pihak) yang lain

² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta. Sinar Grafika., Hlm. 1.

³ R. Subekti. 1992. *Aneka Perjanjian*. Bandung, Citra Aditya Bakti., hlm. 1.

atau kedua orang (pihak) saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.⁴

Pembentukan Undang Undang dalam Pasal 1313 KUHPerdata mencoba memberikan definisi mengenai perjanjian (dalam Undang Undang disebut persetujuan) dengan mengatakan bahwa “sesuatu perjanjian atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya”. Ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan. Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu menjadi persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁶

2. *Asas Hukum Perjanjian*

Satjipto Rahardjo menjelaskan mengenai asas hukum yang merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Beliau katakan demikian karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum itu layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *retio legis* dari

⁴ Riduan Syahrani. 1992. *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung. Alumni., hlm. 256.

⁵ R. Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Bina Cipta., hlm. 49.

⁶ Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti., hlm. 78.

peraturan hukum. Paton menyebutnya sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan-kumpulan dari peraturan-peraturan belaka, hal ini disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis.⁷

Kemudian juga Hamdhany Tenggara menjelaskan bahwa asas (hukum) adalah sifat-sifat umum atau aturan-aturan umum. Asas-asas hukum diperoleh melalui proses analitis (konstruksi yuridis) dengan menyaring (abstraksi) sifat-sifat khusus yang terdapat dalam aturan-aturan konkret, untuk memperoleh sifat-sifat yang abstrak.⁸

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui. Adapun asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of making contract*) yang artinya bahwa setiap orang boleh atau bebas membuat atau mengadakan perjanjian apa saja baik itu sudah diatur dalam Undang Undang maupun belum diatur dalam Undang Undang. Karena hukum perjanjian ini mengikuti asas kebebasan mengadakan suatu perjanjian, sehingga disebut orang menganut sistem terbuka sebagai lawan sistem tertutup yang dianut Buku II KUHPerdata. Bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata akan tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata).

Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh 3 hal, yaitu tidak dilarang oleh Undang Undang, tidak bertentangan dengan kesuilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (pasal 1337 KUHPerdata). Sehingga oleh Prof. Subekti dikatakan bahwa asas kebebasan

⁷ Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti., hlm. 45.

⁸ Hamdhany Tenggara. 1992. *Perbandingan Hukum (Perdata)*. Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat., hlm. 32-33.

berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan Undang Undang, Kesusilaan dan Ketertiban umum.⁹

2. Asas Konsensual atau Konsensuil yang artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang di buat itu secara lisan saja, dan dapat juga di tuangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika di kehendaki sebagai alat bukti. Perjanjian yang di buat secara lisan saja di dasarkan pada asas bahwa “manusia dapat di pegang mulutnya”, artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang di ucapkan.

Terhadap asas konsensualitas ini ada pengecualiannya, yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut.

3. Asas Itikad Baik yang artinya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang-Undang. Maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti Undang Undang. Jadi dengan demikian maka pihak ketiga tidak bisa mendapatkan kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu dimaksudkan untuk pihak ketiga.

Maksud asas *pacta sun servanda* ini dalam suatu perjanjian, tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Sedangkan tujuan asas *pacta sun servanda* ini menurut Prof. Subekti adalah untuk memberikan perlindungan kepada para

⁹ R. Subekti. *Op.Cit.*, hlm. 13.

pembeli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai Undang Undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁰

4. Asas *Pacta Sun Servanda* yang artinya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang Undang. Maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti Undang Undang. Jadi dengan demikian maka pihak ketiga tidak bisa mendapatkan kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud asas *pacta sun servanda* ini dalam suatu perjanjian, tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Sedangkan tujuan asas *pacta sun servanda* ini menurut Prof. Subekti adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pembeli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai Undang Undang bagi para pihak yang membuatnya.¹¹
5. Asas Bersifat Obligatoir (*Obligatory*) yang artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*ownership*). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overenkomsf*). Lain halnya dengan hukum Perancis, mengenal sifat obligator ini menurut hukum Perancis, perjanjian yang dibuat itu sekaligus memindahkan hak milik dari pihak yang satu kepada pihak lainnya. Artinya, jika sudah ada perjanjian antara pihak-pihak mengenai satu benda, misalnya perjanjian jual beli suatu benda, maka tidak perlu lagi ada penyerahan benda tersebut, karena dengan perjanjian jual

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 20.

beli itu secara otomatis hak milik maka sudah dipindahkan kepada pembeli. Hal ini berlaku juga di Inggris berdasarkan *Common Law*.¹²

6. Asas Bersifat Pelengkap (*Optional*). Hukum perjanjian bersifat pelengkap yang artinya pasal Undang Undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal Undang Undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan Undang Undang.

3. *Syarat Sah Perjanjian*

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata pembuat undang-undang memberikan patokan kepada kita secara umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Di sana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga, yang kalau perlu dapat dimintakan bantuan pihak pengadilan dalam pemenuhannya. dengan perkataan lain, apakah syaratnya, agar dua pihak yang saling mengadakan janji dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian (menurut hukum).

Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik bagi orang-orangnya maupun objeknya. Kesemuanya itu diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan seterusnya dalam Bab Dua Bagian Buku III. Jadi Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya (*consensus*).
2. Cakap untuk suatu perjanjian (*capacity*).
3. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*).
4. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*).

¹² Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 85-86.

4. Akibat Hukum Perjanjian

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membuka Buku III, Titel 2, Bagian 3 dengan Pasal 1338 yang mengatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kata “secara sah”, berarti ada kemungkinan, bahwa suatu perjanjian yang sudah ada mengandung kekurangan, yang kalau dituntut oleh pihak lawan, bisa dibatalkan. Perjanjian yang demikian itu ada dan dianggap sah selama belum/ tidak dibatalkan. Dalam Pasal 1338 KUHPerdata, kata-kata “secara sah” berarti “memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian” sebagai ditentukan oleh hukum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa menurut Pasal 1338 perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, dan harus dillaksanakan dengan itikad baik, secara penjelasan-penjelasan yang lebih rinci berikut:

- a. Berlaku Sebagai Undang Undang
- b. Janji Itu Mengikat
- c. Tidak Dapat Ditarik Kembali Secara Sepihak

C. PEMBAHASAN

Perjanjian itu harus bebas, tidak ada paksaan. Dikatakan tidak ada paksaan, apabila orang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya yang bersifat menakut-nakuti.¹³ Tetapi kalau kita perhatikan Pasal 1324 BW, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan paksaan tidak hanya paksaan yang ditujukan kepada diri seorang saja, tetapi juga termasuk di dalamnya adanya rasa takut akan adanya kerugian terhadap kekayaan seseorang, dari tafsiran mana dapat disimpulkan, bahwa paksaan di sini tidak hanya berarti tindak kekerasan saja, tetapi lebih luas, meliputi setiap

¹³*Ibid.*, hlm. 90.

ancaman terhadap kerugian kepentingan hukum seseorang. Intinya bukanlah kekerasan itu sendiri, tetapi rasa takut yang timbul dari kekerasan itu. Karenanya orang cenderung untuk menyebutnya sebagai “paksaan”, yang mempunyai arti yang lebih luas daripada kekerasan.¹⁴ Namun tidak tertutup kemungkinan, bahwa dalam pemaksaan tersebut yang menimbulkan rasa takut disertai dengan kekerasan secara fisik (rasa sakit).¹⁵

Menurut *Common Law*, “duress” (paksaan) itu timbul apabila satu pihak diminta untuk membuat perjanjian dengan kekerasan. Persetujuannya itu tidak diberikan secara bebas, dan karena itu perjanjian yang demikian ini dapat dibatalkan menurut kehendak dari pihak yang diminta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu.¹⁶ *Duress* (paksaan) terjadi jika satu pihak memasuki kontrak karena (di bawah) kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap dirinya sendiri atau terhadap keluraga dekatnya, atau ancaman dengan hukuman penjara palsu (akan ditahan), atau ancaman akan membuka aib setiap anggota keluraganya (diancam keluarganya akan dipermalukan).

Ancaman pada waktu pemaksaan harus menimbulkan rasa takut pada orang yang dipaksa. Rasa takut akan kerugian dikemudian hari (sesudah perjanjian ditutup) yang dicoba untuk di hindarkan dengan menutup perjanjian tersebut. Rasa takut saja tanpa adanya ancaman tidak cukup untuk menyatakan, bahwa disini ada paksaan (Pasal 1326 BW). Kata “ketakutan” dalam Pasal 1326 BW lebih tepat kalau diartikan sebagai rasa segan. Adanya rasa segan saja belum membenarkan orang untuk menuntut pembatalan. Ukuran “ketakutan” tersebut harus memakai ukuran orang yang normal atau orang pada umumnya.¹⁷ Disamping bahwa suatu paksaan/ancaman, untuk dapat mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian, harus berupa tindakan yang mempunyai sifat yang tidak dibenarkan (bertentangan dengan

¹⁴ J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung. Citra Aditya Bakti.. hlm. 246.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 133.

¹⁷ J. Satrio. *Op.Cit.*, hlm. 248.

hukum).¹⁸ *Duress* (paksaan) dalam hukum perdata perlu adanya bukti tentang : (1) Paksaan terhadap kemauan dari korban; dan (2) Paksaan itu melawan hukum.¹⁹

Pengertian melawan hukum ini adalah di tujuhkan bagi perbuatan yang diminta untuk dilakukan. Jadi, barang siapa mengancam debitur dengan upaya hukum, misalnya menggugat di pengadilan, maka hal ini tidak termasuk ancaman (*duress*) yang dapat dibatalkan. Tekanan dalam perdagangan juga dapat merupakan alasan untuk dapat diminta pembatalan perjanjian bila tekanan itu telah menpengaruhi pemberian kesepakatan.²⁰

Pasal 1323 BW mengajarkan kepada kita, bahwa ancaman tersebut tidak perlu harus datang dari pihak lawan perjanjian kita tetapi bisa datang dari siapa saja, bahkan seandainya lawan perjanjian kita tak tahu tentang adanya ancaman (dan tak pernah merasa menyuruh orang untuk melakukan ancaman). Sebaliknya menurut Pasal 1325 BW paksaan dari pihak lain tidak perlu selalu harus di tujuhkan kepada orang yang menutup perjanjian, tetapi bisa juga di tujuhkan kepada orang lain. Hanya saja orang lain di sini terbatas, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1325 BW, yaitu terhadap suami/istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah.

Antara paksaan dan penandatanganan perjanjian yang merugikan harus ada hubungan kausal. Di samping itu dalam pasal 1324 BW dikatakan, bahwa kerugian tersebut harus terang dan segera/nyata. Bahwa kerugian itu nyata adalah sudah dengan sendirinya, karena bukankah orang menutup perjanjian tersebut karena terpengaruh ketakutan akan kerugian tersebut sedang menegenai syarat kerugian tersebut harus segera ada/nyata menurut Rutten adalah suatu kekeliruan, karena kekhawatirannya justru terhadap kerugian yang akan muncul dikemudian hari (sesudah penandatanganan perjanjian itu).²¹

Menurut Doktrin dan Yurisprudensi ternyata perjanjian yang mengandung paksaan tetap mengikat para pihak, hanya saja atas tuntutan dari pihak yang merasa

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 249.

¹⁹ Hardijan Rusli. 1996. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Yogyakarta. Pustaka Sinar Harapan, hlm. 69.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 70.

²¹ J. Satrio. *Op.Cit.*, hlm. 252.

telah memberikan pernyataan yang mengandung paksaan tersebut, perjanjian itu dapat dibatalkan (dapat dimintakan pembatalannya).²² Tetapi bila hanya ketakutan yang disebabkan hormat kepada ayah, ibu atau lain sanak keluarga dalam garis ke atas tanpa disertai kekerasan, tidaklah cukup untuk pembatalan perjanjian (Pasal 1326 BW). Paksaan yang menyebabkan suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalannya tidak mencakup paksaan secara fisik seperti misalnya seseorang yang dipaksa untuk naik bis. Paksaan secara fisik ini tidak menimbulkan kesepakatan (baik yang murni maupun semu) dari orang yang di paksa, karena itu perjanjian ini adalah batal, bukan dapat dimintakan pembatalannya.²³ Dan tuntutan pembatalan perjanjian atas dasar paksaan hanya boleh dilaksanaka, kalau yang bersangkutan, sesudah paksaan tersebut tak ada lagi, tidak telah menyetujui perjanjian tersebut (Pasal 1327 BW).

Bila suatu kesepakatan untuk perjanjian dipengaruhi oleh ancaman yang tidak seharusnya oleh pihak lawannya sehingga menyebabkan pihak yang dirugikan tidak mempunyai pilihan lain, maka perjanjian seperti itu adalah dapat dimintakan pembatalannya.²⁴ Jadi, perjanjian yang demikian ini dapat dibatalkan menurut kehendak dari pihak yang diminta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Sedangkan suatu kontrak yang dibuat karena paksaan fisik adalah batal.²⁵

Orang yang menandatangani perjanjian jual beli di bawah ancaman pistol. Orang tersebut seakan-akan dihadapkan kepada pilihan, menandatangani atau mati dibunuh. Orang tersebut karena takut, memilih menandatangani perjanjian. Jadi ada kehendak pada untuk memilih menutup perjanjian daripada mati. Tanda tangan tersebut merupakan pernyataan kehendaknya, juga misalnya dengan menakut-nakuti akan membuka rahasia.

Dalam perkara *Kaufan V Gerson* (1904) : Gerson telah menggelapkan uang Kaufman. Kaufman mengancam akan menggugat Gerson jika isteri Gerson tidak

²² Nanang Hermansyah. 2012. *Materi Kuliah Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Banjarmasin. STIH Sultan Adam., hlm. 61.

²³ Hardijan Rusli. *Op.Cit.*, hlm. 71.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 70.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

menyerahkan tanah miliknya (bendanya). Isteri Gerson setuju untuk melakukannya, demi menjaga (menyelamatkan) kehormatan suaminya.

D. SIMPULAN

Paksaan atau ancaman akan membuka aib (mempermalukan) keluarga menurut *Common Law* adalah keluarga dekat sedangkan menurut *Civil Law* (Indonesia) ancaman terhadap keluarga dibatasi yaitu terhadap suami/istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah. Di samping itu antara paksaan atau ancaman paksaan dengan kerugian menurut *Civil Law* (Indonesia) harus ada hubungan kausal. Perjanjian yang terdapat adanya *duress* atau paksaan ataupun ancaman paksaan baik menurut *Common Law* maupun *Civil Law* (Indonesia) dapat dimintakan pembatalannya dengan syarat ada bukti tentang paksaan dan paksaan tersebut bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Untuk itu dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang lemah dalam perjanjian yang mengandung paksaan hendaknya hakim tidak hanya terpaku pada konsep yang diberikan oleh KUHPerdata Indonesia. Hendaknya hakim-hakim di Indonesia juga dapat menggunakan Yurisprudensi yang menerapkan tentang paksaan dalam sebuah perjanjian meskipun tidak ada diatur dalam KUHPerdata Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.,
- H.R. Sartjono. 1991. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta. IND HILL. Co.
- Hamdhany Tenggara. 1992. *Perbandingan Hukum (Perdata)*. Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat.
- Henry P. Panggabean, 1992, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta.
- Hardijan Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Nanang Hermansyah. 2012. *Materi Kuliah Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Beserta Perkembangannya*, STIH Sultan Adam. Banjarmasin.
- Nurhayati Abbas. 1999. *Kuliah Hukum Perikatan Lanjut*. Program Pascasarjana Unhas. Ujung Pandang.
- R. Subekti. 1995. *Perbandingan Hukum Perdata*. Pradya Paramita. Jakarta.
- S. B. Marsh dan J. Soulsby. 1980. *Business Law (Hukum Perjanjian)*. Terjemahan Abdulkadi Muhammad. Alumni. Bandung.
- Sunaryati Hartono. 1982. *Capita Selecta Perbandingan Hukum*. Alumni. Bandung.
- S. O. Pasaribu dkk. 1991. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*. Ind Hill Co. Jakarta.
- van Dunne & Gr. van der Burght. 1987. *Penyalahgunaan Keadaan*. Terjemahan Sudikno Mertokusumo. Yogyakarta.
- W. T. Major. 1974. *The Law of Contract*. Macdonald & Evans Ltd. London.
- Yohanes Sogar Simanora. 1993. *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak*. Yuridika Unair. Surabaya.